

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi Protokol Madrid di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian implementasi antara lain:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Sasaran dan target kinerja umumnya dituangkan dalam dokumen perencanaan organisasi berupa rencana strategis. Rencana strategis merupakan pedoman bagi unit kerja pelaksana kebijakan untuk menjalankan kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Pada rencana strategis DJKI, kegiatan terkait Protokol Madrid menyatu di dalam program pelindungan merek pada umumnya. Angka target kinerja juga ditetapkan dengan persentase yang belum memiliki standar yang jelas. Tentunya dengan kondisi demikian, pelaksana layanan Protokol Madrid tidak memiliki acuan yang jelas di dalam pencapaian target kinerja.

2. Sumber Daya

Sumber daya seperti anggaran, waktu, dan manusia merupakan hal vital di dalam implementasi kebijakan. Di DJKI implementasi Protokol Madrid telah memiliki sumber daya waktu yang cukup ideal dengan kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak awal tahun 2018. Semestinya kondisi ini dapat memicu kematangan pelaksanaan implementasi, namun dari segi anggaran, kegiatan yang berhubungan dengan Protokol Madrid belum memiliki alokasi khusus. Hambatan lainnya yang terjadi dari segi sumber daya adalah kompetensi pelaksana yang belum merata, terutama dari penguasaan aturan di dalam layanan Protokol Madrid dan penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi layanan. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian, karena dapat memicu permasalahan pada faktor lainnya yaitu sikap para pelaksana.

3. Kecenderungan/Disposition/Sikap Para Pelaksana

Melalui wawancara dan observasi kegiatan layanan Protokol Madrid, terlihat bahwa para pelaksana layanan memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun, para pelaksana masih memiliki harapan agar DJKI dapat lebih memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai dan mempertimbangkan status pelaksana kebijakan Protokol Madrid agar layanan dapat lebih optimal.

4. Karakteristik Agen/Organisasi Pelaksana

DJKI sebagai institusi pemerintahan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kapasitas para pelaksana kebijakan Protokol Madrid dan kapasitas DJKI sebagai institusi itu sendiri. Situasi politik yang cukup kondusif serta memberikan dukungan pada pengembangan ekonomi kreatif memberikan momentum bagi DJKI untuk terus memberikan pemahaman yang baik kepada para pemangku kepentingan dan juga masyarakat mengenai manfaat Protokol Madrid, sehingga capaian permohonannya dapat terus meningkat. Pola hubungan vertikal dan horizontal di lingkungan internal dan eksternal dapat dikatakan cukup baik, namun pelaksana kebijakan masih merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai transparansi proses layanan Protokol Madrid.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Implementasi

Meskipun Protokol Madrid merupakan sebuah bagian dari layanan merek, namun kesuksesan implementasinya membutuhkan dukungan dari banyak aktor kebijakan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait menyatakan ketidakpuasan terhadap perkembangan kolaborasi yang digagas oleh DJKI. Tugas dan fungsi pokok DJKI dalam layanan Protokol Madrid berputar pada layanan administratif dan penegakan hukum pelindungan KI, namun masih memerlukan dukungan yang kuat dari instansi lainnya untuk melakukan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Secara ekonomi, sosial, dan politik tidak ditemukan penolakan dan masalah yang cukup berarti dalam implementasi Protokol Madrid di Indonesia. Namun demikian, masih dibutuhkan dorongan politik yang kuat untuk dapat terus menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perbaikan dan kemajuan dalam layanan Protokol Madrid oleh DJKI.

Mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual, khususnya pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid tentu tidaklah mudah. Diperlukan berbagai berbagai pendekatan yang inovatif serta langkah-langkah strategis dari pemerintah, salah satunya adalah strategi *collaborative governance*. Strategi tersebut cukup relevan dalam upaya peningkatan dan pengembangan implementasi Protokol Madrid di Indonesia. Dengan berbagai kondisi implementasi seperti diuraikan di atas, strategi *collaborative governance* mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan lintas sektor pemerintah dalam kerja sama yang sistematis dan terstruktur dari pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan, media, hingga masyarakat dan sektor swasta. Adapun limitasi penelitian ini yaitu khusus untuk permohonan merek internasional yang berasal dari dalam negeri (Indonesia sebagai negara asal permohonan/*country of origin*).

V.2 Saran

Menindaklanjuti temuan penelitian mengenai implementasi Protokol Madrid di Indonesia, peneliti mengajukan saran melalui rekomendasi strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Pekerjaan dapat lebih ringan dilakukan apabila terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antarpihak yang berkaitan dengan kebijakan Protokol Madrid. Hal tersebut dapat dilakukan melalui *collaborative governance* yang dituangkan dalam sebuah model yang menjelaskan bahwa:

1. Diperlukan adanya pimpinan/koordinator/*network manager* untuk memfasilitasi hubungan yang harmonis dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan terkait. DJKI sebagai aktor utama dari pelaksanaan

- layanan Protokol Madrid di Indonesia harus mampu mengambil peranan ini.
2. Rasa memiliki bersama *shared ownership* dari implementasi kebijakan Protokol Madrid yang dapat diwujudkan apabila para pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses identifikasi masalah, penetapan arah kebijakan, penataan kegiatan, dan mengasah keterampilan dalam melaksanakan tugas sevara bersama-sama. DJKI harus terus berupaya untuk melibatkan seluruh aktor agar dapat menampung kebutuhan semua aktor dan masukan yang bermanfaat bagi proses implementasi kebijakan. Selain itu, kesadaran mengenai pentingnya Protokol Madrid perlu ditingkatkan. Dalam mencapai keberhasilan implementasinya, Protokol Madrid tidak bisa dilaksanakan hanya oleh DJKI saja, namun perlu melibatkan semua pihak terkait, seperti instansi pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian, ekonomi kreatif, pemerintah daerah, para konsultan KI, pengusaha, dan masyarakat.
 3. Kapabilitas para aktor kebijakan Protokol Madrid harus terus ditingkatkan melalui berbagai kesempatan pelatihan, magang, dan studi banding. Selain itu, masyarakat, khususnya para pengusaha juga harus diberikan fasilitasi dan pendampingan agar mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang dapat bersaing di mancanegara. Dukungan berbagai pihak sangat berarti. Pemerintah daerah atau pusat yang dapat menawarkan bantuan/insentif usaha, keringanan perpajakan, serta kemudahan berusaha dan akses permodalan. Dengan meningkatnya kolaborasi dan kapasitas pelaksana kebijakan, sosialisasi informasi mengenai Protokol Madrid dapat terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mendaftarkan mereknya melalui Protokol Madrid.
 4. Dalam melaksanakan kebijakan Protokol Madrid, optimalisasi dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas menghadapi hambatan seminimal mungkin. Selain itu, tersedia sumber daya yang memadai dan merata. Implementasi juga harus didasari pada data dukung dan perencanaan yang baik agar para aktor kebijakan mampu memahami target dan tujuan dari kebijakan Protokol Madrid, serta menghasilkan rumusan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Protokol

Madrid di Indonesia dengan sebaik mungkin. Diperlukan ukuran standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan dapat dikuantifikasi sehingga pelaksanaan kebijakan untuk mencapai target kegiatan dan tujuan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh DJKI, yaitu:

- Menyusun kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan ekosistem pelindungan merek internasional,
- Menyusun peta bisnis dan proses bisnis Protokol Madrid dengan memperhatikan kolaborasi antarpemangku kepentingan,
- Menyusun program kerja yang fokus untuk peningkatkan permohonan Protokol Madrid dan rencana aksi lintas sektor,
- Melakukan serap aspirasi implementasi Protokol Madrid dengan pembentukan tim lintas-fungsi yang bertanggung jawab atas peningkatan capaian permohonan merek internasional secara langsung maupun tidak langsung,
- Meningkatkan promosi dan fasilitasi, serta kampanye edukasi dan kesadaran tentang Protokol Madrid,
- Melakukan peningkatan kapasitas pelaksana layanan dan transformasi digital yang responsif dalam pelayanan pendaftaran merek internasional
- Mendorong pembentukan kemitraan dengan asosiasi bisnis, lembaga hukum, dan konsultan yang dapat membantu dalam implementasi Protokol Madrid, serta
- Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas program kerja dan pelayanan publik secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdugopirovich, Yuldashov Abdumumin. 2021. Types of Legal Protection of a Trademark (Service Mark) in Foreign Countries: The Example of the Madrid System. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol. 12 No. 4 (2021), 1068- 1073.
- Angelia, Diva. 2022. Kinerja Apik Ekspor Indonesia di Akhir Tahun 2021 (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/01/03/melihat-kinerja-ekspor-indonesia-di-akhir-tahun-2021>, diakses 24 September 2022).
- Anjani, Ayu Octavi. 2023. Megawati Ingatkan Pentingnya Kolaborasi demi Melindungi HAKI (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/01/penguatan-elemen-proteksi-jadi-visi-kurangi-pelanggaran-haki>, diakses 27 Maret 2023).
- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Advance Access Published, 18: 543 – 571, November 13.
- Ansell, Christopher, Eva Sørensen, dan Jacob Torfing. 2017. Improving Policy Implementation Through Collaborative Policymaking. *Policy & Politics*, Vol. 45 No. 3: 467-86.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Analisis Komoditas Ekspor, 2017-2021, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Dan Sektor Pertambangan dan Lainnya*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2021. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020*.
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. 2019. Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya. Open Journal System Universitas Ngurah Rai (<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/395/327>, diakses 2 Maret 2023).

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2022. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2021*.
- Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Hamka, dkk. 2022. Stakeholder Collaboration in Developing Sustainable Ecotourism in Badung. *KnE Social Sciences: ICoGPASS The 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS)*, Volume 2022.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hidayati, Nurul dan Naomi Yuli Ester S. 2017. Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 – Juni 2017: 171-184.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Press.
- Keban, Yeremias T. 2019. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kern, Michael A. dan Amanda. G. Murphy. 2022. What Do You Expect?: Assessing Whether a Situation is “Ripe” for Collaborative Governance. *Negotiation and Conflict Management Research*. International Association for Conflict Management.
- Keyword “Protokol Madrid” Ahrefs Key Generator. 2023. (<https://ahrefs.com/keyword-generator>, diakses 7 Februari 2023).
- Keyword “Protokol Madrid” Ubersuggest Keyword Analytics. 2023. (<https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/overview?ai-keyword=protokol%20madrid&keyword=protokol%20madrid&lang=id&locId=2360>, diakses 7 Februari 2023).
- Kurniawan, Jonathan. 2022. 5 Tips Jitu Meningkatkan Brand Value bagi Perusahaan Anda. (<https://www.hashmicro.com/id/blog/brand-value/>, diakses 2 Maret 2023).

- Mahardika, Yohanes Adi dan Irna Nurhayati. 2019. Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi UMKM Setelah Diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- Mayasoni, Lutfia. 2022. Metode mengukur Efektifitas Kebijakan Publik. *Jurnal Sospoli*, 2(3) (2022): 169-175.
- McCarney, P.L. 1996. Considerations on the Notion of “Governance” – New Direction for Cities in the Developing World and Governance
- Nasrulhaq. 2020. Nilai Dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*. Desember 2020, Volume 6, Nomor 3
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989 (Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989).
- Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Riak, Gabriel Alier. 2022. Good Governance, Security Reform and Sustainable Development: A Case of Jubek State. *iJRDO Journal of Social Science and Humanities Research*. Volume-7 Issue-1 Jan, 2022.
- Rohaini. 2018. The Madrid Protocol: Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif bagi Merek Terkenal di ASEAN. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1/Juni 2018.

- Shonk, Katie. 2022. What Is Facilitative Leadership? Program On Negotiation Harvard Law School Daily Blog (<https://www.pon.harvard.edu/daily-leadership-skills-daily/what-is-facilitative-leadership/#:~:text=Facilitative%20leadership%20involves%20providing%20direction,an%20process%20of%20group%20discussions>, diakses 3 Maret 2023).
- Soebiakto, Gabrielle Poetri. 2019. *Pengaturan Merek Internasional bagi Franchisor Waralaba Asing yang Melakukan Pendaftaran di Indonesia Ditinjau dari Protocol Madrid.* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surakarta: UNS.
- Sutrisno, Edy. 2016. *Budaya Organisasi.* Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards.* Yogyakarta: Lukman Offset Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Van Buuren, Arwin, dkk. 2020. Improving Public Policy and Administration: Exploring the Potential of Design. *Policy & Politics*, Vol. 48 No. 1: 3-19.
- Wahab, Solichin Abdul. 2020. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi.* Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- WIPO Academy. 2020. *WORKBOOK Module 1: Accession, Topic 1: Overview and Preparing for Accession.* Specialized Course on the Madrid System.
- WIPO Academy. 2020. *WORKBOOK Module 2: Accession, Topic 2: Key Areas of Preparation.* Specialized Course on the Madrid System.

WIPO IP Statistics Data Center. 2023. (<https://www3.wipo.int/ipstats/searchForm>, diakses 10 Oktober 2021).

WIPO Madrid The International Trademark System. 2018. *Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications under the Madrid System (3rd Version)*.

Xiaoqin, Guo dan Li Xiang. 2022. A Study on Community Public Safety Collaborative Governance Regime in the Background of COVID-19: Empirical Analysis Based on China and South Korea. *Sustainability*; Basel Vol. 14, Iss. 21.

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA